



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA DEMAK
DAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SEMARANG
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN Keadilan kepada Masyarakat dalam
Penyelesaian Eksekusi melalui Koordinasi dan Aplikasi
“KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk Masyarakat (JAMU KUAT)”

NOMOR : W11-A15/2075/HM.01.1/X/2022

NOMOR : PRJ/03/KNL.0901/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27 – 10 – 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Nurbaeti, S.Ag., M.H.
NIP : 197710181997032002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak
Alamat : Jalan Sultan Trenggono Nomor 23, Demak.

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Demak untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : Partolo, S.E. M.M
NIP : 196803231988031004
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang
Alamat : Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerja Sama** tentang Percepatan Layanan Keadilan Kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Koordinasi dan Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”, untuk selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I

DASAR KERJASAMA

Pasal 1

Dasar kerjasama ini yaitu:

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.
- (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/ 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- (6) Nota Kesepahaman Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Kanwil Direktorat Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tentang Percepatan Layanan Keadilan kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Koordinasi dan Aplikasi “ KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)” Nomor W11-A/3068/Hm.01/2022 dan DRJ-2/WKN.09/2022 tanggal 27 Juli 2022.

BAB II
PENGERTIAN UMUM
Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan merupakan Pengadilan Agama Demak yang memiliki yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Demak
- (2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL merupakan KPKNL yang memiliki yuridiksi di wilayah Kota Semarang
- (3) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan.
- (4) Portal Lelang Indonesia Modul Permohonan Online adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara digital untuk memantau tahap penyelesaian permohonannya sebelum dokumen fisik dikirim ke KPKNL.
- (5) Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Demak yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap melalui pelaksanaan lelang secara online, dengan berbasis data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Agama Semarang dan Portal Lelang Indonesia, Modul Permohonan Online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang
- (6) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
- (7) Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
- (8) Permohonan Lelang adalah permohonan lelang secara online pada Portal Lelang Indonesia melalui alamat lelang.go.id, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (9) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi tentang Percepatan Layanan Keadilan kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Koordinasi dan Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan dalam pengurusan:
- a. Permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan Pengadilan Agama Demak
 - b. Permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek dan Hak Tanggungan serta Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah, dan
 - c. Permohonan sita dan eksekusi melalui Koordinasi dan Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)” untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
 - d. Eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama Semarang terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- (1) Pelayanan pengurusan permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan;
- (2) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah bagi pemohon di wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian serta percepatan pengiriman uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) milik **PIHAK PERTAMA**;

- (4) Pelayanan pengurusan dan percepatan penerbitan risalah lelang atas pelaksanaan lelang eksekusi putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah, dan
- (5) Pelayanan pengurusan dan percepatan memperoleh *grosse* risalah lelang setelah selesainya lelang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, untuk dasar pemenang lelang dapat mengajukan permohonan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak kepemilikan pemenang lelang.
- (6) Eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama Semarang dilaksanakan terhadap objek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menetapkan syarat pengurusan pendaftaran lelang atas putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah pada Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan permohonan lelang secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat lelang.go.id
- c. Melaksanakan penyelesaian pemberkasan dan permohonan lelang eksekusi penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
- d. Melaksanakan tahapan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana disebutkan pada huruf a pada Pengadilan Agama Demak;
- e. Melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga berdasarkan permohonan Pembeli lelang pada KPKNL.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menerima permohonan lelang yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara online melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat lelang.go.id yang

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang;

- b. Melakukan percepatan verifikasi permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melaksanakan lelang terhadap obyek lelang atas permohonan **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan oleh KPKNL Kota Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Menerbitkan risalah lelang
 - e. Menyerahkan uang hasil bersih lelang sesuai ketentuan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan sosialisasi **Perjanjian Kerja Sama** kepada jajaran masing-masing dan Instansi;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dan
 - c. Menindaklanjuti hasil **Perjanjian Kerja Sama** pada jajaran masing-masing.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** tentang Percepatan Layanan Keadilan kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi melalui Koordinasi dan Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”.
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabel;
 - e. Bertanggungjawab;
 - f. Profesional;
 - g. Ketidakberpihakan; dan
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)
Pasal 8

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut **Perjanjian Kerja Sama** ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana pada ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada instansi **PARA PIHAK**.

BAB X
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 10

Dalam hal perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan Perjanjian **Kerja Sama ini** akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama ini**.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Demikian **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Oktober 2022

Pihak Pertama

Pengadilan Agama Demak
Ketua,



Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Pihak Kedua

Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Kota Semarang
Kepala,



Partolo, S.E. M.M.